



WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28 September 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/B);
25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 6/C);

26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C);
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 5/C);
28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 6/C);
29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/E);
30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
31. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/A);
32. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/C);
33. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);
34. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 4/A);
35. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5/D);
36. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perseroan Terbatas *Batu Wisata Resource* (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 6/E);
37. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas *Batu Wisata Resource* (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 7/A);
38. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor

- 1/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor /A);
39. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 3/D);
 40. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 71/D);
 41. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 9/A);
 42. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 7/B);
 43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 3/E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp1.093.008.436.047,00 (satu triliun sembilan puluh tiga milyar delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp 998.770.629.182,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp1.087.361.986.047,00 |
| Surplus/(Defisit) | (Rp88.591.356.865,00) |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp94.237.806.865,00 |
| 2. Pengeluaran | Rp 5.646.450.000,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp88.591.356.865,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp0,00 |

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp998.770.629.182,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- Pendapatan Asli Daerah;
- Pendapatan Transfer; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
- Pajak Daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.524.960.017,00 (seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus dua

- puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh belas rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.161.313.942,00 (delapan belas miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.234.287.207,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh rupiah).
 - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.079.438.834,00 (dua puluh delapan miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp782.675.529.182,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp689.973.686.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.701.843.182,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.095.100.000,00 (enam belas miliar sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan

- c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.095.100.000,00 (enam belas milyar sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah).
 - (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.087.361.986.047,00 (satu triliun delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar 813.534.106.685,00 (delapan ratus tiga belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp387.664.239.677,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp361.349.006.590,00 (tiga ratus enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.790.631.618,00 (lima puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.730.228.800,00 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp161.666.917.477,00 (seratus enam puluh satu milyar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.583.207.753,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.725.856.562,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.558.855.366,00 (tujuh puluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.798.997.796,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.848.585.089,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp101.312.376.796,00 (seratus satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.768.627.396,00 (enam belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.543.749.400,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp88.591.356.865,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp94.237.806.865,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.237.806.865,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp5.646.450.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;

- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.646.450.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp88.591.356.865,00) (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp88.591.356.865,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota

tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal **30** Desember 2020

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal **30** Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR **14/A**
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR **345-14/2020**

KOTA BATU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	149.524.960.017
4.1.02	Retribusi Daerah	18.161.313.942
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.234.287.207
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.079.438.834
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	782.675.529.182
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	689.973.686.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.701.843.182
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.095.100.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.095.100.000
	Jumlah Pendapatan	998.770.629.182
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	813.534.106.685
5.1.01	Belanja Pegawai	387.654.279.677
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.349.006.590
5.1.05	Belanja Hibah	50.790.631.618
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.730.228.800
5.2	BELANJA MODAL	161.666.917.477
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.583.207.753
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.725.856.562
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.558.855.364
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.798.997.796
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.848.585.089
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.848.585.089
5.4	BELANJA TRANSFER	101.312.376.796
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.768.627.396
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	84.543.749.400
	Jumlah Belanja	1.087.361.986.047
	Total Surplus/(Defisit)	(88.591.356.865)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.237.806.865
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	94.237.806.865
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	94.237.806.865
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.646.450.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.646.450.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.646.450.000
	Pembiayaan Netto	88.591.356.865
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Walikota Batu



DEWANTI RUMOKO

KOTA BATU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Delanja
5 02	KEUANGAN	974.974.640.740	35.121.603.321	2.011.420.500	10.848.585.089	101.312.376.796	149.293.985.706
5 02 5 02 0 00 0 00 01 0000	Badan Keuangan dan Asat Daerah	825.449.680.723	19.435.781.874	1.498.563.600	10.848.585.089	101.312.376.796	133.095.407.359
5 02 5 02 0 00 0 00 02 0000	Badan Pendapatan Daerah	149.524.960.017	15.685.821.447	512.756.900	0	0	16.198.578.347
5 03	KEPEGAWAIAN	0	9.224.826.000	58.312.800	0	0	9.283.138.800
5 03 5 03 5 04 0 00 01 0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	9.224.826.000	58.312.800	0	0	9.283.138.800
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	1.273.714.700	0	0	0	1.273.714.700
5 04 5 03 5 04 0 00 01 0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1.273.714.700	0	0	0	1.273.714.700
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	472.035.400	0	0	0	472.035.400
5 05 5 01 5 05 0 00 01 0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	472.035.400	0	0	0	472.035.400
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	9.311.897.427	77.406.900	0	0	9.389.304.327
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0	9.311.897.427	77.406.900	0	0	9.389.304.327
6 01 6 01 0 00 0 00 01 0000	Inspektorat	0	9.311.897.427	77.406.900	0	0	9.389.304.327
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	32.602.265.296	3.294.595.093	0	0	35.896.860.389
7 01	KECAMATAN	0	32.602.265.296	3.294.595.093	0	0	35.896.860.389
7 01 7 01 0 00 0 00 01 0000	Kecamatan Batu	0	18.681.205.961	2.031.301.081	0	0	20.712.507.042
7 01 7 01 0 00 0 00 02 0000	Kecamatan Bumiaji	0	5.578.294.858	338.910.500	0	0	5.917.205.368
7 01 7 01 0 00 0 00 03 0000	Kecamatan Junrejo	0	8.342.764.467	924.293.512	0	0	9.267.057.979
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	20.692.287.452	340.908.750	0	0	21.033.196.202
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	20.692.287.452	340.908.750	0	0	21.033.196.202
8 01 8 01 0 00 0 00 01 0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	20.692.287.452	340.908.750	0	0	21.033.196.202
TOTAL		998.770.629.182	813.534.106.685	161.666.917.477	10.848.585.089	101.312.376.796	1.087.361.986.047

Walikota Batu



DEWANTI RUMPOKO

KOTA BATU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8 01 0 00 0 00 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BELANJA MODAL	197.348.900	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.348.900	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.220.400	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BELANJA OPERASI	105.130.400	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	105.130.400	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BELANJA MODAL	3.090.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.090.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.645.600	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BELANJA OPERASI	35.645.600	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	35.645.600	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.822.500	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BELANJA OPERASI	3.822.500	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	3.822.500	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.910.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BELANJA OPERASI	91.910.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	91.910.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.760.500	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BELANJA OPERASI	1.760.500	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	1.760.500	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.680.050	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.680.050	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BELANJA MODAL	63.680.050	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.680.050	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.159.360	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.159.360	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BELANJA OPERASI	410.159.360	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	410.159.360	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.175.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.175.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BELANJA OPERASI	260.175.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	260.175.000	
Jumlah Belanja			21.033.196.202	
Total Surplus/(Defisit)			(21.033.196.202)	
0 00	8.01.0.00.0.00.01.0000	PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran			0	


Walikota Batu

 DEWANTI RUMPOKO

KOTA BATU
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA
KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
	Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
TOTAL		813.534.106.605	161.666.917.477	10.848.585.089	101.312.376.796	1.087.361.986.047

Wakil Kota Batu




DEWANTI RUMPOKO

KOTA BATU
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
05 01 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.286.366.200	0	0	0	2.286.366.200
05 02 2 10	Pertanahan	1.150.431.400	0	0	0	1.150.431.400
05 03 2 11	Lingkungan Hidup	8.874.034.008	2.310.591.972	0	0	11.184.625.980
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
06 01 1 04	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.382.221.909	17.464.342.382	0	0	26.846.564.291
06 02 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.103.603.746	875.730.789	0	0	8.979.334.535
07	KESEHATAN					
07 01 1 02	Kesehatan	53.233.223.024	10.403.526.208	0	0	63.636.749.232
07 02 2 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.489.066.779	216.569.500	0	0	2.705.636.279
08	PARIWISATA					
08 01 3 26	Pariwisata	8.789.277.177	222.958.228	0	0	9.012.235.405
10	PENDIDIKAN					
10 01 1 01	Pendidikan	40.978.529.395	10.747.433.857	0	0	51.725.963.252
10 02 2 19	Kepemudaan dan Olahraga	4.760.361.474	11.478.500	0	0	4.771.839.974
10 03 2 22	Kebudayaan	979.235.200	0	0	0	979.235.200
10 04 2 23	Perpustakaan	493.134.610	3.211.057.990	0	0	3.704.192.600
11	PERLINDUNGAN SOSIAL					
11 01 1 06	Sosial	16.543.080.950	19.251.575	0	0	16.562.332.525
11 02 2 06	Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	673.388.500	0	0	0	673.388.500
TOTAL		813.534.106.685	161.666.917.477	10.848.585.000	101.312.376.796	1.087.361.986.047

Walikota Kota Batu



DEWANTI RUMPOKO

KOTA BATU
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	244.397.300
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	63.245.000
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	400.570.900
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	247.173.000
			Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	955.386.200
			Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	955.386.200
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	42.988.000
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	247.298.600
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	46.611.800
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	823.373.893
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.946.487.750
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	155.500.000
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	13.898.163
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	22.024.000
			Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.298.182.206
			Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	3.298.182.206
			Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.298.114.106
F SPM Bidang Sosial				
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
			Penyediaan Alat Bantu	143.147.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	175.176.300
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	161.165.000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	133.040.000
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	612.528.300
			Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	612.528.300
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial				
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
			Penyediaan Makanan	106.200.000
			Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	106.200.000
			Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	106.200.000
			Jumlah SPM Bidang Sosial	718.728.300

Walikota Kota Batu



DEWANTI RUMPOKO

KOTA BATU
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode		Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	19.858.332.400	189.537.306.944
5	02	KEUANGAN	5.900.000.000	148.293.985.708
5	02	02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.900.000.000	114.902.595.047
5	03	KEPEGAWAIAN	4.846.266.000	9.283.138.800
5	03	02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.846.266.000	2.926.493.400
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9.112.066.400	1.273.714.700
5	04	02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.112.066.400	1.273.714.700
6		UNSUR PENCAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3.546.362.600	9.389.304.327
6	01	INSPEKTORAT DAERAH	3.546.362.600	9.389.304.327
6	01	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.506.500.600	597.223.500
6	01	03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.039.862.000	925.718.427

Wakil Kota Batu



DEWANTI RUMPOKO

KOTA BATU
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)							
3	01	0	00	01	0000	8	01	00	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.499.600	1.666.400	1.666.400


Wakil Kota Batu

 DEWANTI RUMPOKO

KOTA BATU
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Rp	%
				Rp	Rp	Rp	Rp		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Sekretariat Daerah	1.920.000	0	0	0	1.920.000	306
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
			Sekretariat Daerah	2.806.943.000	0	0	0	2.806.943.000	1.178.101
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	30.449.000	0	0	0	30.449.000	12.780
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.003.000	0	0	0	9.003.000	3.779
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Inspektorat	5.490.000	0	0	0	5.490.000	2.304
			PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
			Inspektorat	47.797.800	0	0	0	47.797.800	20.061
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
			Kecamatan Bumiaji	150.380.000	0	0	0	150.380.000	63.116

Walikota Batu



DEWANTI RUMOKO

KOTA BATU
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Pejabat Negara	-	2	-	-	-	-	-	2
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	-	1
Golongan IV/c	-	19	-	-	-	6	-	25
Golongan IV/b	-	3	30	1	-	124	-	158
Golongan IV/a	-	1	57	29	-	150	2	239
JUMLAH GOLONGAN IV	-	24	87	30	-	280	2	423
Golongan III/d	-	-	29	237	-	91	120	477
Golongan III/c	-	-	1	76	-	208	264	549
Golongan III/b	-	-	-	8	-	289	73	370
Golongan III/a	-	-	-	1	-	307	362	670
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	30	322	-	895	819	2,066
Golongan II/d	-	-	-	-	-	32	287	319
Golongan II/c	-	-	-	-	-	19	208	227
Golongan II/b	-	-	-	-	-	14	54	68
Golongan II/a	-	-	-	-	-	5	41	46
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	70	590	660
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	33	33
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	13	13
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	46	46
TOTAL	-	26	117	352	-	1,245	1,457	3,197

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

KOTA BATU
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian rincian piutang	Tahun pengakuan piutang	Piutang Sampai dengan akhir tahun 2019	Perkiraan Penambahan tahun 2020	Perkiraan Pengurangan tahun 2020	Perkiraan saldo akhir tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak	1996-2019	68,708,557,873.00	142,324,148,873.38	150,810,703,063.13	60,222,003,683.24
2	Piutang Retribusi	2007-2019	660,739,192.00	7,543,162,195.48	7,276,364,246.77	927,537,140.71
3	Piutang Dana Bagi Hasil	2019	30,721,728,705.00	14,010,379,230.80	30,721,728,705.00	14,010,379,230.80
4	Piutang Lain-lain	2009-2019	2,474,702,500.00	2,193,106,265.54	2,859,842,522.91	1,807,966,242.63
Jumlah			102,565,728,270.00	166,070,796,565.19	191,668,638,537.81	76,967,886,297.38

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

KOTA BATU
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk penyertaan Modal (Investasi) daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang Telah Disertakan sampai dengan Tahun Ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2012	PT Bank Jatim	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu Kepada PT Bank Jatim	saham	9,559,185,250	9,559,185,250	-	9,559,185,250	-	9,559,185,250	-	9,559,185,250
2	2003	Perumdam Among Tirta	Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang perusahaan daerah air minum Kota Batu	modal	6,724,566,404	18,025,422,348	5,646,450,000	23,671,872,348	-	23,671,872,348	-	23,671,872,348
3	2016	PT Batu Wisata Resource	Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal	modal	2,000,000,000	6,832,753,584	-	6,832,753,584	-	6,832,753,584	-	6,832,753,584
JUMLAH					18,283,751,654	34,417,361,182	#####	40,063,811,182	-	40,063,811,182	-	40,063,811,182

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

KOTA BATU
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada Akhir Tahun 2019	Perkiraan Penambahan Tahun 2020	Perkiraan Pengurangan Tahun 2020	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Aset Lain-Lain		31,518,214,559.71	264,397,359.68	16,651,683.37	31,765,960,236.02
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
	Jumlah	-	31,518,214,559.71	264,397,359.68	16,651,683.37	31,765,960,236.02

WALIKOTA BATU,




DEWANTI RUMPOKO

**PEMERINTAH KOTA BATU
 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2020 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2020 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)		
				APBD TA 2020	Perubahan APBD TA 2020		APBD TA 2021	Perubahan APBD TA 2021	
1	2		3	4	5	6	7	8	
			N I H I L						
TOTAL				-	-	-	-		

Batu, 2020

WALIKOTA BATU



DEWANTI RUMPOKO

KOTA BATU
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N I H I L					
Jumlah								

WALIKOTA BATU,

 DEWANTI RUMPOKO

KOTA BATU
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N I H I L											

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO